



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ -KUM/2022

TENTANG

RUMAH SINGGAH "AYANGJUKI" PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan di Rumah Rumah Singgah "AYANGJUKI" Pelayanan. Perlindungan, Rujukan dan Reunifikasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tanah pada Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Singgah "AYANGJUKI" pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang standart nasional rehabilitasi sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Rumah Singgah "AYANGJUKI" pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- KEDUA :** Susunan Pengelola Rumah Singgah "AYANGJUKI" bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 termuat dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah "AYANGJUKI":
1. Orang Terlantar
 2. Anak Terlantar
 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
 4. Anak Jalanan
 5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
 6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 8. Lanjut Usia Terlantar
 9. Penyandang Disabilitas
 10. Tuna Susila
 11. Gelandangan
 12. Pengemis
 13. Pemulung
 14. Kelompok Minoritas
 15. Korban Trafficking
 16. Korban Tindak Kekerasan
 17. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
 18. Korban Bencana Alam

19. Korban Bencana Sosial
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- KEEMPAT** : Tahapan Pelayanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah "AYANGJUKI" :
1. Persyaratan
 - a. Surat Rujukan dari Instansi terkait
 - b. PMKS/PPKS
 - c. Indititas Klien
 - d. Indititas Pelaopor
 - e. Dokumentasi Klien
 2. Prosedur
 - a. Registrasi Tamu
 - b. Asessment
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Klien
 - d. Berita Acara Serah Terima Klien
 - e. Penampungan Klien
 - f. Pemenuhan dasar klien
 - g. Pelayanan Psikososial Klien
 - h. Tindak Lanjut Reunifikasi Keluarga, Rujukan ke Lembaga Kesesejahteraan Sosial dan Panti Sosial.
 - i. Monitoring dan Evaluasi Klien
 3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian klien di Rumah Singgah "AYANGJUKI" adalah minimal 3 hari sampai 7 hari dan bisa diperpanjang 14 Hari.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Pelaksana dan Penanggung Jawab atas Alokasi Dana Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ -KUM/2022
 TANGGAL :

SUSUNAN PENGELOLA RUMAH SINGGAH "AYANGJUKI" PADA
 DINAS SOSIAL TANAH LAUT

| NO | JABATAN | JABATAN RUMAH SINGGAH "AYANGJUKI" |
|-----|---|--|
| 1. | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2. | Kepala Bidang Rehabilitasi & Perlindungan jaminan sosial | Ketua |
| 3. | Penanggung Jawab (PJ)/ Subkoor Perlindungan Korban Bencana | Koordinator Pengelola Rumah Singgah |
| 5. | Konselor | Konselor |
| 6. | Pengadministrasi Umum | Anggota |
| 7. | Tenaga Ahli | Menejer Kasus |
| 8. | Tenaga Ahli | Menejer Kasus |
| 9. | PTT | Anggota |
| 10. | PTT | Anggota |
| 11. | PTT | Anggota |
| 12. | PTT | Anggota |
| 13. | Penjaga Malam Rumah Singgah | Anggota |
| 14. | Penjaga Malam Rumah Singgah | Anggota |
| 15. | Pendamping Disabilitas | Anggota |

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA